

POKOK-POKOK KEBIJAKAN UNTUK MEWUJUDKAN STABILITAS KEAMANAN

(Ceramah Kapolri pada RAPIM TNI Tanggal 13 Februari 2002)

Assalamu'alaikum WR. WB.

Selamat siang, Salam Sejahtera bagi kita sekalian

YTH.

- Menteri Pertahanan
- Panglima TNI
- Kepala Staf Angkatan
- Para Kepala Staf MABES TNI, Wakil Kepala Staf Angkatan, Panglima, Para Pejabat Teras TNI dan Angkatan, Para Hadirin peserta RAPIM TNI sekalian.

Puji dan syukur mari tetap kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena pada siang hari yang berbahagia ini, kita masih diberikan taufiq, berkah dan rahmat-Nya, sehingga kita berada dalam keadaan sehat wal'afiat dan diberikan kesempatan untuk hadir di ruangan ini sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Pada kesempatan ini, saya diminta menyampaikan "Pokok-Pokok Kebijakan Kapolri Untuk Mewujudkan Stabilitas Keamanan". Materi dimaksud saya rasa memang tepat untuk disampaikan pada forum RAPIM TNI ini, setidaknya didasarkan atas 3 (tiga) hal yaitu :

PERTAMA :

Dalam keterkaitan keberadaan dan peran Institusi Kepolisian Republik Indonesia, khususnya sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang POLRI,

dimana diperlukan sosialisasi dan pemahaman tidak saja oleh Institusi Polri, melainkan juga oleh institusi di luar Polri khususnya yang memiliki keterkaitan dengan fungsi, peran dan tugas-tugas Polri.

KEDUA:

Sejak terpisahnya secara struktural institusi POLRI dan TNI ada hal-hal yang secara psikologis tidak menguntungkan dalam konteks kebersamaan dalam upaya pemeliharaan stabilitas keamanan, yang karenanya dirasakan perlu untuk didiskusikan bersama guna meniadakan *barrier* psikologis dimaksud.

KETIGA:

Stabilitas keamanan yang pada akhir-akhir ini menjadi *issue* penting dalam kompleksitas masalah bangsa dan negara saat ini merupakan hal yang memerlukan perhatian utama dari POLRI dan TNI, karena diyakini

masalah stabilitas keamanan menjadi sumber berbagai keterpurukan dari aspek masalah yang lain atau sebaliknya residu permasalahan dari aspek-aspek politik, ekonomi dan sosial budaya memberikan dampak pada stabilitas keamanan.

Hal yang telah kita maklumi bersama, bahwa sebagai tindak lanjut dikeluarkannya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI Tahun 2000 tentang PEMISAHAN TNI DAN POLRI, serta Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII Tahun 2000 tentang PERAN TNI DAN POLRI, telah dirumuskan dan dibahas Rancangan Undang-Undang Kepolisian, dan pada akhirnya telah ditetapkan menjadi undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yang bersamaan dengan itu disahkan pula Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang PERTAHANAN NEGARA.

Pengesahan kedua undang-undang ini dianggap strategis dalam rangka proses reformasi menuju terwujudnya masyarakat madani yang demokratis dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena pada dasarnya kedua undang-undang ini merupakan perangkat legal dalam mereposisi kedudukan TNI dan POLRI serta merefungsionalisasi peran, tugas dan tanggung jawab kedua institusi ini dalam tataran ketatanegaraan, sebagai sendi-sendi dasar dalam kehidupan yang demokratis bagi bangsa dan negara ke depan.

Kita tentunya tidak perlu meragukan, bahwa perangkat

legalistik yang dibangun berdasarkan kesepakatan seluruh komponen bangsa pada lembaga legislatif maupun eksekutif itu, mampu mengakomodir berbagai permasalahan bangsa selama ini. Yang justru perlu mendapatkan perhatian kita adalah bagaimana dimensi-dimensi permasalahan, bangsa yang berkembang sedemikian kompleks dari aspek-aspek politik, ekonomi, sosial budaya, hukum dan keamanan pada dewasa ini, mampu di eliminasi dan di minimasi secara seksama sehingga tidak berkembang ke arah yang lebih buruk dari sekarang, melainkan menjadi lebih baik khususnya menyangkut kondisi stabilitas keamanan.

Hal ini perlu saya kemukakan karena walaupun berdasarkan Undang-Undang Kepolisian, secara tegas dinyatakan POLRI **BERTUJUAN UNTUK MELIPUTI TERPELIHARANYA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT, TERTIB DAN TEGAKNYA HUKUM, TERSELENGGARANYA PELAYANAN MASYARAKAT SERTA TERBINANYA KETENTRAMAN MASYARAKAT DENGAN MENJUNJUNG TINGGI HAK AZASI MANUSIA,** Namun hendaknya **TIDAK DIBACA** bahwa **TANGGUNG JAWAB MASALAH KEAMANAN DALAM NEGERI SEMATA-MATA MENJADI BEBAN TANGGUNG JAWAB POLRI.** Saya lebih melihat bahwa keamanan dalam negeri lebih sebagai

OUT-COMES, sehingga POLRI lebih merupakan bagian dari proses menuju terciptanya keamanan dalam negeri secara menyeluruh. Dalam kaitan ini maka peran POLRI adalah sebagai **PEMELIHARA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYA-RAKAT, PENEGAK HUKUM** serta **PELINDUNG, PENG-AYOM** dan **PELAYAN MASYA-RAKAT**.

Keinginan untuk berangkat dari persepsi serta konsepsi yang sama atas makna keamanan dalam negeri, diharapkan akan menciptakan pula kesamaan persepsi untuk merumuskan rencana tindak, termasuk keselarasan dalam perumusan konsepsi yang sesuai berdasarkan kewenangan dan beban tanggung jawab baik TNI maupun POLRI sesuai amanat dari peraturan perundang-undangan yang ada.

PARA PESERTA RAPIM TNI YANG SAYA HORMATI,

Dalam konteks stabilitas keamanan, peran POLRI selaku pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta peran POLRI selaku penegak hukum, disadari memberikan kontribusi utama bagi upaya penciptaannya. Oleh karenanya segenap upaya yang mengarah kepada terciptanya stabilitas keamanan, merupakan beban tugas dan diberikan prioritas dalam setiap langkah operasional POLRI.

Di sisi yang lain, era global dengan berbagai tantangannya dimaklumi dan diyakini akan memberikan nuansa bagi kompleksitas masalah pemeliharaan kamtibmas dan penegakan hukum dewasa ini. Globalisasi yang

merupakan intensifikasi proses interaksi dari dependensi menjadi interdependensi pada hampir semua aspek kehidupan, memunculkan berbagai tantangan dalam dimensi-dimensi **KEAMANAN, POLITIK, EKONOMI, SOSIAL BUDAYA**, termasuk sistem nilai kemasyarakatan yang mau tidak mau harus dicermati dan diantisipasi dengan seksama. Hal ini perlu dilakukan agar totalitas upaya pemeliharaan kamtibmas dan upaya penegakkan hukum bisa memberikan kontribusi bagi tegaknya supremasi hukum dalam rangka stabilitas keamanan sebagaimana harapan kita semua.

Tantangan dalam **DIMENSI KEAMANAN**, dapat berwujud antara lain dalam bentuk berkembangnya konflik yang menyangkut agama dan etnis, ide dan tindakan separatisme, tindakan terorisme, kriminalitas yang secara kuantitas dan kualitas terus meningkat, budaya kekerasan yang semakin intens, penghakiman publik yang semakin menggejala bahkan kadang kala dilakukan dengan cara-cara yang di luar batas kemanusiaan, serta semakin terbukanya peluang bagi meningkatnya keterlibatan lembaga-lembaga internasional dalam upaya-upaya penyelesaian konflik dalam negeri dengan memaksakan penerapan standar global dan lain-lain.

Dalam **DIMENSI POLITIK**, antara lain menyangkut pemaksaan penetapan kebijakan politik dalam rangka mengakomodasikan kesepakatan global, yang dapat berakibat timbulnya penolakan yang

berpotensi menciptakan instabilitas keamanan. Di samping itu proses **REFORMASI** yang terkesan masih terlanda **EUFORIA**, dimana kehidupan yang demokratis sebagai tujuan reformasi adakalanya menjadi terancam dengan model-model kebebasan dan keterbukaan yang diaktualisasikan dengan cara-cara yang bahkan bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Di samping itu bobot kedaulatan negara yang cenderung berkurang sebagai akibat kemajuan-kemajuan di bidang transportasi, telekomunikasi, travel dan turisme telah membuka pula peluang pemanfaatan kemajuan-kemajuan itu untuk melakukan pelanggaran hukum serta mengganggu stabilitas keamanan.

Dalam **DIMENSI EKONOMI** antara lain menyangkut akselerasi munculnya transformasi struktur ekonomi pertanian ke industri dan bidang jasa, sementara kondisi ekonomi masyarakat masih berorientasi kepada pertanian. Pengangguran yang meningkat di samping akibat penggunaan teknologi mutakhir sampai kepada meningkatnya PHK akibat kebangkrutan industri karena persaingan global yang demikian ketat, keluarnya modal investasi menuju negara-negara yang lebih prospektif iklim usahanya, serta kristalisasi kesenjangan kaya miskin yang semakin nyata, kesemuanya menumbuhkan pula potensi-potensi instabilitas keamanan.

Dalam **DIMENSI SOSIAL-BUDAYA**, dan sistem nilainya terjadi pergeseran yang signifikan dari nilai-nilai yang menjunjung

tinggi akal budi dan keluhuran martabat ke arah penjungkir-balikan nilai-nilai tradisional, praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme yang masih tetap subur, dan belum menunjukkan hasil pemberantasan yang berarti bagi berkurangnya praktek tersebut, penghargaan martabat dengan nilai kekayaan materi dan uang serta sikap-sikap negatif lainnya menyebabkan semakin longgarnya ikatan sosial yang rentan terhadap timbulnya masalah-masalah di bidang keamanan.

Menyangkut **SISTEM HUKUM**, banyak hal yang dirasakan sebagai kendala dalam penerapan hukum. Tumpang tindihnya berbagai aturan perundang-undangan yang menghambat proses perkara. Egoisme sektoral institusi ikut pula memberikan andil bagi ketidak tertiban sistem, bahkan institusi di luar **CRIMINAL JUSTICE SYSTEM** pun adakalanya merasa punya hak untuk ikut dalam lingkup sistem. Kooptasi politik tidak jarang pula dijumpai dengan melakukan intervensi ke dalam proses hukum yang sudah barang tentu akan merugikan bagi upaya penegakan supremasi hukum.

Kesadaran hukum masyarakat yang diprediksi harusnya sudah cukup tinggi dari indikator semakin tingginya tingkat pendidikan masyarakat serta telah cukup lama dan intensnya upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pada kenyataannya yang dihadapi adalah kondisi terbalik, dimana kesadaran hukum relatif tidak menunjukkan peningkatan, bahkan secara dramatis

kita hadapi kenyataan-kenyataan tentang penghakiman publik atas pelanggaran hukum yang sepele sekalipun.

PARA PESERTA RAPIM TNI YANG BERBAHAGIA,

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara kamtibmas, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat. Perumusan peran sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang kepolisian tersebut, tidak seluruhnya merupakan hal yang baru bagi institusi kepolisian. Justru yang menjadi komitmen POLRI adalah bagaimana realitas peran ini benar-benar diwujudkan dalam setiap langkah pengabdian POLRI secara profesional. Secara obyektif saya menyadari bahwa banyak hal yang sebenarnya masih menjadi titik lemah dalam berbagai pelaksanaan bidang penugasan POLRI, walaupun tidak pula layak untuk mengesampingkan berbagai keberhasilan dan kesuksesan jajaran kepolisian dalam menjalankan peran dan tugasnya itu.

Terkait dengan perubahan **PARADIGMA POLRI** selaku **INSTITUSI SIPIL**, terutama POLRI sebagai **ABDI MASYARAKAT**, maka setiap langkah operasional POLRI dalam lingkup peran selaku pemelihara kamtibmas maupun lingkup peran selaku penegak hukum harus selalu dijiwai oleh tampilannya sebagai sosok **PELINDUNG, PENGAYOM** dan **PELAYAN MASYARAKAT**. Penciptaan institusi kepolisian sebagai pemelihara kamtibmas dan penegak

hukum dengan tampilan sosok **pelindung, pengayom** dan **pelayan masyarakat** secara profesional bukanlah hal yang mudah, karena pada kenyataannya pembangunan institusi kepolisian tidak hanya tergantung kepada POLRI semata-mata, beberapa faktor lain yang berada di luar lingkup kompetensi POLRI sangat berperan penting, antara lain dukungan anggaran bagi POLRI, kerjasama lintas sektoral dan lain sebagainya.

PARA PESERTA RAPIM TNI YANG SAYA HORMATI,

Gambaran kompleksitas permasalahan di atas tampaknya belum akan segera berlalu. Oleh karenanya potensi masalah dan gangguan keamanan yang terjadi, diprediksikan tidak akan surut dalam beberapa waktu mendatang. Hal ini mengharuskan ditetapkan-nya kebijakan dan konsepsi strategi penanggulangan yang tepat agar stabilitas keamanan yang tercipta selalu berada dalam kendali toleransi yang tidak membahayakan kehidupan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menyadari bahwa stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan muara permasalahan dari berbagai aspek kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, yang kondisinya berada dalam keadaan dimana potensi-potensi konflik tumbuh, tersimpan dan muncul ke permukaan baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, hukum maupun di bidang keamanan sendiri, adalah berlebihan untuk mengharapkan aparat keamanan mampu bertindak

mengatasi semua permasalahan dan tetap menjamin terpeliharanya stabilitas keamanan yang ada.

Dalam keadaan ini tentulah kesadaran, pengertian dan peran serta seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama memelihara stabilitas keamanan menjadi sangat berarti bagi upaya mengeliminasi dan meminimasi berbagai gangguan stabilitas keamanan yang timbul.

Dengan kesadaran akan berbagai kekurangan dan kelemahan institusi POLRI serta dengan pemahaman akan peran strategis POLRI dalam proses reformasi, sejak awal POLRI yang didukung sepenuhnya oleh ABRI telah mengambil langkah-langkah guna meredefinisikan kembali fungsi, peran, tugas dan kedudukannya sesuai tuntutan reformasi yang pada ujungnya terkristalisasi dalam BUKU BIRU tentang REFORMASI MENUJU POLRI YANG PROFESIONAL. Konsepsi buku biru POLRI merumuskan tiga aspek perubahan substansial dalam perjalanan POLRI ke depan, yaitu perubahan pada ASPEK STRUKTURAL, perubahan pada ASPEK INSTRUMENTAL dan perubahan pada ASPEK KULTURAL. Dari ketiga aspek perubahan ini, perubahan pada aspek kultural akan memerlukan waktu yang cukup lama mengingat di samping perubahan yang dirumuskan bersifat substansial, meliputi bidang yang cukup luas pada lingkup pembinaan, operasional pengawasan publik atas institusi POLRI, juga hasil yang diperoleh tidak bisa langsung dirasakan, khususnya perubahan dalam lingkup pembinaan.

Di sisi yang lain, tuntutan terhadap adanya perubahan kinerja POLRI untuk sesegera mungkin merespons dan mengatasi permasalahan kamtibmas dan penegakan hukum khususnya setelah adanya pemisahan TNI dan POLRI menjadi sedemikian menonjol, tanpa menyadari adanya kondisi-kondisi obyektif yang menjadi kendala bagi peningkatan kinerja institusi POLRI secara keseluruhan.

Tuntutan tersebut tentu benar adanya. Berbagai hal yang berkenaan dengan terjaminnya stabilitas keamanan sepatutnya dan memang menjadi kewajiban aparat keamanan untuk memenuhinya.

Dalam kerangka pemikiran yang demikian inilah, walaupun POLRI telah secara konseptual merumuskan berbagai variabel perubahan dalam lingkup aspek struktural, instrumental maupun kultural, namun tuntutan atas terpeliharanya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat serta tegaknya hukum tidak harus menunggu selesainya proses reformasi institusi POLRI.

Berkenaan dengan itu, sudah merupakan kewajiban bagi institusi POLRI untuk menetapkan berbagai kebijakan strategis dalam rangka memenuhi tuntutan terpeliharanya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum guna tegaknya supremasi hukum. Penetapan kebijakan strategis dimaksud tetap pula dirumuskan dalam nuansa keterbatasan sumber-sumber daya serta kondisi-kondisi lingkungan strategis yang mau tidak

mau akan sangat berpengaruh dalam keberhasilan pelaksanaannya.

PARA PESERTA RAPIM TNI YANG TERHORMAT,

Dengan gambaran ulasan tadi, kebijakan KAPOLRI dalam rangka mewujudkan stabilitas keamanan yang pada hakekatnya tertumpu pada bidang operasional melalui kiprah fungsi-fungsi operasional dan satuan kewilayahan POLRI, tidak dapat dilepaskan pula dari pelaksanaan tugas-tugas di bidang pembangunan dan pembinaan kekuatan POLRI yang secara signifikan memberikan andil bagi keberhasilan operasional dalam memelihara stabilitas keamanan secara keseluruhan.

Adapun kebijakan KAPOLRI dalam hal ini adalah :

**PERTAMA:
BIDANG PEMBANGUNAN
KEKUATAN.**

- a. Organisasi POLRI disusun berdasarkan kebutuhan untuk menampung beban tugas sesuai peran dan fungsi kepolisian, dengan pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada satuan kewilayahan, khususnya dalam lingkup tugas preemtif dan preventif. Sedangkan lingkup tugas represif diatur berjenjang sampai ke tingkat markas besar berdasarkan beberapa azas penyidikan.
- b. Penggelaran kekuatan dilaksanakan dengan memperhatikan wilayah administrasi pemerintah daerah, luas wilayah, jumlah penduduk serta karakteristik kerawanan daerah.

Pengembangan kekuatan personel diproyeksikan mencapai rasio perbandingan 1:750 dengan penduduk pada akhir tahun 2004 menjadi lebih kurang 336.152 personel.

- c. Penampilan POLRI diarahkan kepada 2 (dua) jenis penampilan yaitu **POLISI BERSERAGAM (uniform police)** dan **POLISI TIDAK BERSERAGAM (plain cloth police)**. *Uniform Police* diarahkan pada tugas-tugas yang bersifat pelayanan, pencegahan dan penertiban, sedangkan *Plain Cloth Police* diarahkan pada tugas-tugas di bidang penyelidikan dan penyidikan. Untuk tugas-tugas administrasi / bantuan (*auxelary*) diarahkan untuk diisi oleh para profesional dan PNS POLRI.

**KEDUA :
BIDANG PEMBINAAN
KEKUATAN POLRI.**

- a. Melakukan peningkatan kualitas pendidikan baik pendidikan pembentukan maupun pengembangan guna memperoleh hasil didik yang profesional, memiliki kadar intelektual serta integritas kepribadian yang baik.
- b. Melaksanakan sistem pembinaan karier personal POLRI yang berpegangan teguh kepada prinsip **MERIT SYSTEM** dan **ACHIEVEMENT** yang transparan.
- c. Pembinaan materiil termasuk pengadaan, tetap memprioritaskan penggunaan produksi dalam negeri dengan

penetapan standar mutu yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan.

**KETIGA :
BIDANG OPERASIONAL
KEPOLISIAN.**

Khusus menyangkut bidang operasional kepolisian dalam rangka mendukung terciptanya stabilitas keamanan akan menyangkut kebijakan yang bersifat umum serta kebijakan yang bersifat khusus untuk beberapa wilayah konflik sebagai berikut :

a. Pada wilayah Konflik Aceh :

Untuk mengatasi gerakan separatis bersenjata Aceh, dilaksanakan operasi pemulihan keamanan dengan mengedepankan **PENEGAKAN HUKUM**, didukung dengan kegiatan **INTELIJEN, PREVENTIF** dan **PERSUASIF** untuk memulihkan kewibawaan pemerintah dan keutuhan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Strategi yang dijalankan adalah:

1. Dibantu TNI, mencari dan menangkap pelaku GSBA serta menyita barangbukti termasuk persenjataannya
2. Membina potensi kekuatan masyarakat untuk semakin berpihak kepada pemerintah Republik Indonesia.
3. Menciptakan opini positif guna menarik simpati masyarakat atas kegiatan aparat keamanan sekaligus mempersempit ruang gerak GSBA.

b. Pada wilayah Konflik Poso :

Untuk mengatasi konflik horizontal di Poso, dilaksanakan operasi pemulihan keamanan terpadu guna menghentikan konflik dan tindakan kekerasan yang menggunakan senjata, melaksanakan proses hukum terhadap penggerak kerusuhan serta melucuti senjata yang dikuasai oleh kelompok-kelompok masyarakat dengan mengedepankan penegakan hukum didukung dengan kegiatan intelijen, preventif dan persuasif dalam rangka mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif.

Strategi yang dijalankan adalah:

1. Dibantu TNI, mencari dan menangkap pelaku yang melakukan pertikaian dan kerusuhan serta menyita barang bukti termasuk persenjataannya.
2. Membina potensi kekuatan masyarakat sehingga dapat menghentikan pertikaian dan kerusuhan massa.
3. Menciptakan opini positif masyarakat agar tidak terpengaruhi oleh provokasi yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusuhan.
4. Membantu memulangkan orang yang tidaksemestinya berada di Poso dan Morowali.

c. Pada wilayah **Konflik Maluku dan Maluku Utara,**

Untuk menanggulangi konflik horizontal di Maluku dan Maluku Utara, dilaksanakan operasi kepolisian untuk menjamin ketertiban, kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam rangka menciptakan serta memelihara situasi kamtibmas yang aman, tertib dan kondusif guna menunjang penghentian kerusuhan, rehabilitasi dan rekonsiliasi masyarakat Maluku dan Maluku Utara.

Strategi yang dijalankan adalah:

1. Melaksanakan penggalangan terhadap semua komponen masyarakat guna mendukung upaya-upaya rekonsiliasi dan perdamaian.
2. Meningkatkan kegiatan penyelidikan atas kasus-kasus pertikaian dan kerusuhan massa.
3. Mendukung terselenggaranya rekonsiliasi seperti pola Deklarasi Malino.

Di samping kebijakan yang bersifat khusus sebagaimana gambaran di atas, maka kebijakan umum bidang operasional kepolisian, diarahkan kepada penetapan arahan bagi pelaksanaan kegiatan dalam lingkup peran selaku pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, serta lingkup peran selaku penegak hukum sebagai berikut :

- a. Selaku pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat ;

1. Pengembangan dan pemberdayaan sistem pengamanan lingkungan yang merupakan peran serta aktif dari masyarakat dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya di daerah lingkungannya sendiri (lingkungan pemukiman, lingkungan pendidikan dan lingkungan pekerjaan).

2. Membangun forum ke-mitraan dengan berbagai potensi kelembagaan dalam masyarakat (termasuk unsur Pemerintah Daerah) untuk merumuskan dan mengorganisasi upaya pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah tersebut.

3. Meningkatkan pemberdayaan BABINKAMTIB-MAS secara optimal terutama pada daerah rawan sehingga dapat menjadi ;

- a. Agen terdepan dalam mengemban peran POLRI sebagai pemelihara kamtibmas dengan tampilan selaku pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.

- b. Agen terdepan dalam mengemban tugas meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat.

- c. Agen terdepan dalam upaya peningkatan citra POLRI serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pem-

binaan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pengamanan lingkungan.

4. Menyelenggarakan upaya pemeliharaan dan peningkatan ketaatan, kepatuhan dan kesadaran masyarakat terhadap hukum / perundang-undangan dan norma-norma sosial lainnya.

5. Menyelenggarakan upaya pengaturan, penjagaan, pengawasan dan patroli untuk mencegah dan mengurangi seminimal mungkin kesempatan terjadinya gangguan kamtibmas dan pelanggaran hukum.

6. Mengutamakan tindakan persuasif terhadap aksi unjuk rasa yang tertib dan demokratis serta mencegah tindakan anarkis. Bila terjadi tindakan anarkis ditangani dengan tindakan tegas dan terukur sesuai prosedur yang berlaku dengan tetap menjunjung tinggi hak azasi manusia.

b. Selaku **PENEGAK HUKUM**;

1. Menyelenggarakan upaya penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku dengan memperhatikan norma-norma sosial dan keagamaan serta dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia.

2. Meningkatkan upaya penegakan hukum dan

menindak tegas setiap pelaku tindak pidana yang mengakibatkan timbulnya konflik sosial dan atau mengarah kepada terjadinya kerusuhan massal serta ancaman bagi disintegrasi bangsa, dengan tetap menjunjung tinggi norma-norma sosial, keagamaan serta hak azasi manusia.

3. Menggelar operasi kepolisian terpusat bagi kasus-kasus yang menonjol dan berpotensi bagi timbulnya kerugian keuangan negara serta kesejahteraan rakyat seperti antara lain; penambangan tanpa izin, pencurian kekayaan laut, penyeludupan BBM, SENPI dan Handak, *illegal logging*, narkoba, imigran gelap serta perompakan laut.

4. Menggelar operasi kepolisian di kewilayahan untuk menangulangi kasus-kasus yang menonjol sesuai dengan karakteristik tingkat ke-rawanan daerah masing-masing.

5. Meningkatkan kecepatan dan ketepatan pengumpulan informasi tentang rencana pengerahan massa, rencana kejahatan terhadap keamanan negara termasuk kejahatan yang bermotif politik, rencana dan jaringan kejahatan nasional / internasional serta kegiatan kemasyarakatan yang dapat menimbulkan

gejolak sosial serta mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

6. Melakukan penertiban atas kepemilikan senjata api dan mengambil tindakan tegas atas penyalah-gunaan serta kepemilikan senjata api secara *illegal*.

7. Melakukan kerjasama dengan PEMDA dan lembaga-lembaga sosial untuk penanganan masalah keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas terutama di kota-kota besar dalam rangka mewujudkan rasa aman dan nyaman bagi para pengguna jalan.

8. Mendukung upaya-upaya represif terbatas yang dilaksanakan pemerintah daerah dalam rangka penegakan peraturan daerah.

PARA PESERTA RAPIM TNI YANG BERBAHAGIA,

Berbagai kebijakan tadi merupakan pedoman jajaran Kepolisian Republik Indonesia dalam aktualisasi kegiatan pembinaan dan khususnya operasional, yang dengan demikian pencapaian sasaran berupa terpeliharanya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat serta tegaknya hukum akan dapat dicapai secara optimal.

Dengan menyadari bahwa tekad dan semangat jajaran kepolisian untuk mensukseskan pelaksanaan peran dan fungsinya akan sangat dipengaruhi pula oleh berbagai kondisi obyektif yang berkembang di sekelilingnya, harapan tentulah

tertumpu pada berbagai pihak untuk juga bertekad memberikan kontribusi sesuai lingkup fungsi dan wewenang serta tanggung jawabnya dalam menciptakan stabilitas keamanan.

Dalam kaitan itulah, pada kesempatan yang baik melalui RAPIM TNI ini, perkenankan saya untuk menyampaikan beberapa harapan kepada pimpinan dan seluruh jajaran TNI sebagai berikut:

PERTAMA: BANTUAN TNI KEPADA POLRI

Sebagaimana amanat ketetapan MPR dan Undang-Undang bahwa dalam rangka tugas keamanan, POLRI dapat meminta bantuan TNI, yang pengaturan lebih lanjutnya dituangkan dalam peraturan pemerintah.

Pengalaman empiris selama ini menunjukkan kepada kita bahwa, tidak ada hal *crusial* yang menyebabkan terhambatnya bantuan yang diberikan. Kalaupun ada masalah, hal ini lebih kepada masalah-masalah teknis yang relatif selama ini dapat diselesaikan oleh para pimpinan lapangan. Namun alangkah lebih baiknya apabila masalah-masalah teknisipun dapat terminimize sehingga tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas yang diemban oleh satuan-satuan lapangan.

Dalam rangka ini marilah pengalaman-pengalaman lapangan kita jadikan masukan yang berguna dalam perumusan peraturan pemerintahnya kelak.

**KEDUA:
DUKUNGAN SARANA DAN
PRASARANA**

Haruslah diakui, bahwa sejak dipisahkannya struktur POLRI dengan TNI, dukungan sumber daya dari pemerintah kepada POLRI mendapatkan perhatian yang serius. Namun jujur pula diakui bahwa berbagai dukungan itu masih jauh dari kebutuhan minimal yang diperlukan POLRI, khususnya dalam penyediaan sarana mobilitas untuk pergeseran personel baik mobilitas udara maupun mobilitas laut.

Atas nama seluruh jajaran POLRI pada kesempatan ini saya sampaikan terima kasih atas penyediaan sarana mobilitas TNI yang telah diberikan kepada POLRI selama ini untuk penggeseran personel, serta penghargaan atas respons terhadap permohonan dimaksud. Hal ini juga tentu disertai harapan bahwa bantuan yang diperlukan akan tetap diberikan atas dasar permohonan POLRI sebagaimana yang telah diberikan selama ini. Kesediaan ini membuktikan kepada kita bahwa pemisahan TNI dan POLRI hanyalah penegasan dalam peran dan fungsi, akan tetapi tidak dalam bhakti kepada negara dan bangsa.

**KETIGA:
HUBUNGAN YANG TERBUKA**

Keterbukaan hubungan antar dua institusi yang berbeda dimungkinkan sepanjang memiliki hubungan yang saling ketergantungan serta memiliki

kepentingan atas tujuan yang sama. Keterbukaan hubungan akan sangat bermanfaat dalam menunjang keberhasilan tugas dari masing-masing institusi.

Keterbukaan hubungan dimaksud pada hakekatnya bukan hal yang mutlak, khususnya apabila menyangkut akses publik, karena adanya fungsi dalam institusi masing-masing yang beraspek pertahanan, keamanan atau penegakan hukum serta menyangkut rahasia negara yang tidak boleh dimasuki akses publik.

Akan halnya TNI dan POLRI, keterbukaan hubungan antar dua institusi ini bukan merupakan hal yang baru, dan hal ini perlu terus dibina dan dipertahankan.

**KEEMPAT:
MENCiptAKAN KESAMAAN
PERSEPSI.**

Beban tanggung jawab yang besar baik bagi POLRI maupun TNI dalam menjalankan peran dan fungsi masing-masing hendaknya tidak diperberat dengan masalah-masalah akibat ketidaksamaan persepsi yang berakibat kepada kesalahan interpretasi serta ketidak selarasan tindak. Oleh karenanya hubungan koordinasi hendaknya tetap terjalin dengan erat, tidak hanya pada strata pimpinan, melainkan juga pada strata fungsi yang memiliki keterkaitan erat dalam menjalankan tugas-tugasnya.

**KELIMA:
FRIKSI DI LAPANGAN.**

Masalah ini hendaknya menjadi perhatian kita bersama, karena terjadinya kasus-kasus bentrokan anggota POLRI-TNI terlepas dari alasan apapun sebagai penyebab dari bentrokan yang terjadi.

Secara psikologis bisa dimaklumi bahwa loyalitas yang sempit atas *Esprī De Corps* serta sifat kebeliaan dari prajurit TNI dan personel POLRI di lapangan sangat mudah terpancing menjadi menjadi bentrokan dengan alasan yang sangat sederhana sekalipun. Dalam kaitan ini kegiatan koordinasi para pimpinan satuan, atau kebersamaan kegiatan antara TNI dan POLRI perlu terus kita intensifkan,

**TERIMA KASIH,
*Billahi Taufiq Walhidayah
Wassalamu'alaikum WR. WB.***

dan terhadap kasus-kasus bentrokan yang terjadi perlu diambil langkah-langkah yang tegas dan konsekuen dengan menindak para pelaku sesuai ketentuan yang berlaku.

**PARA PESERTA RAPIM
YANG TERHORMAT,**

Demikianlah beberapa hal berkaitan dengan kebijakan Kapolri telah saya sampaikan kepada forum Rapim TNI kali ini, semoga bermanfaat bagi TNI serta bagi POLRI sendiri dan semoga kebersamaan TNI-POLRI dalam mengemban tugas dharma bakti kepada bangsa dan negara akan selalu mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa.



MENARIK BENANG KUSUT DISIPLIN NASIONAL

PIDATO KAPOLRI PADA DIALOG INTERAKTIF PADA LAUNCHING SUPERIORAT GENERAL NATIONAL DISCIPLINE WATCH TANGGAL 30 JANUARI 2002

1. PENDAHULUAN

Tatkala bangsa ini sadar bahwa disiplinnya sebagai sebuah bangsa (yang katanya beradab, memiliki keluhuran budi) sedemikian kritisnya, kita seolah terbangun dari alam mimpi yang sekian lama meninabobokan bahwa kita adalah bangsa yang berbudaya tinggi.

Gerakan disiplin nasional lalu menjadi sebuah aksioma, terutama dari eksekutif yang paling getol mengkampanyekan ini mungkin juga di dasarkan atas rasa tanggung jawab sebagai abdi rakyat, (namun bias juga menjadi obyek proyek yang biayanya juga tidak kecil).

Namun setelah gerakan ini berjalan sekian lama, berbagai derivat kegiatannya pun berkembang sedemikian banyak, wilayah cakupannya juga merambah ke seluruh daerah, apa yang terlihat, apa yang terasa, hampir tidak ada yang berubah, bahkan kalau kita mau jujur mengatakan kondisinya tidak semakin baik, melainkan semakin parah.

Tatkala kita masuk ke era reformasi, kita lalu disadarkan kembali bahwa sedemikian rusaknya mentalitas bangsa yang mungkin juga sebagai akibat sistem birokrasi pemerintahan

yang sangat sentralistik dan bahkan mengarah kepada birokratik otoritarian.

Sentralisasi kekuasaan birokrasi telah menyebabkan kesewenangan dalam penetapan berbagai kebijakan pembangunan, mengebiri hak daerah untuk berkembang. Kehidupan politik dengan model mayoritas mutlak yang dikembangkan oleh pemegang kekuasaan dalam lembaga perwakilan rakyat, menyebabkan prinsip *check and balance* menjadi sekedar formalitas agar diakui sebagai negara yang menjunjung demokrasi. Kesemuanya itu memberikan peluang bagi suburnya tindak korupsi, kolusi dan nepotisme.

Bagi masyarakat, ciri paternalistik bangsa dengan mudah menjadikan sikap birokrat sebagai pembenar dari berbagai kemerosotan mental dan disiplin yang terjadi diberbagai strata kehidupan masyarakat, walaupun apabila ditelusuri secara cermat, sikap birokrat tidak satu-satunya penyebab. Berbagai aspek permasalahan harus pula digaris bawahi sebagai pemicu bagi terciptanya kemerosotan disiplin nasional.

2. Mencari Akar Masalah

Sama susahnya seperti menebak mana yang lebih dulu ada, "Telur atau Ayam", maka mencari akar masalah guna bisa "Menarik Benang Kusut Disiplin Nasional" merupakan hal yang tidak mudah. Menarik benang kusut secara serampangan, bukan hal yang bijak karena bisa menyebabkan benang tak bisa terurai sama sekali atau bahkan putus. Diperlukan nalar yang sehat, kesabaran, ketelitian dan tindakan yang bertahap agar benang kusut bisa terurai dengan benar.

Kekusutan disiplin nasional yang cukup parah dewasa ini lebih merupakan resultante dari berbagai masalah antara lain akibat dari kondisi politik, ekonomi, sosial budaya maupun keamanan yang secara keseluruhan kompleksitas permasalahannya cukup tinggi.

Dibidang politik, penonjolan kepentingan kelompok tanpa sungkan dipertontonkan kepada khalayak seolah hal yang lumrah dan wajar di era reformasi dan keterbukaan ini. Berbagai komentar pembenaran setiap kali akan muncul sebagai jawaban atas komentar yang lain. Ketidak-disiplinan elit politik dalam etika politik lebih dipandang sebagai simbol keterbukaan dan keberanian yang sekaligus dapat menaikkan pamor individu. Keterbukaan dan keberanian yang keluar dari etika moral dengan mudah dan

gambang ditiru oleh sebagian kelompok masyarakat dalam unjuk rasa yang tidak lagi mengindahkan nilai-nilai etika yang menganggap bahwa rambu-rambu disiplin sebagai penghambat proses demokrasi, jadi harus diterabas.

Di bidang ekonomi, berbagai kebijakan yang dianggap tidak populis seperti kenaikan BBM, listrik, telepon yang memicu lonjakan harga barang dan jasa, menyebabkan masyarakat menghadapi kesulitan hidup yang semakin besar. Kondisi perekonomian yang terus merosot sejak sebelum reformasi, menyebabkan masyarakat berada dalam kepasrahan untuk mau menerima keadaan, yang berpotensi latent bagi timbulnya ketidaktertiban. Upaya untuk mencari rezeki yang kian sulit adalah lebih penting dari hanya sekedar menyeberang jalan tidak pada tempatnya atau menghentikan bus tidak di halte bus. Mencari sebungkus rokok jauh lebih sulit ketimbang membuang puntung di jalanan.

a. BANGSA YANG BERBUDAYA LUHUR.

Masih pantaskah predikat itu kita sandang bila setiap kali kita mendengar ada pencuri sepeda tewas dibakar massa? Tidak malukah kita mengetahui anak-anak pelajar kita selalu tawuran dengan penyebab yang tidak jelas? Masih maukah kita disebut bangsa yang ramah bila

supir-supir taksi memeras turis dengan argo kuda? Banyak sekali contoh yang sama sekali berkonotasi negatif yang mungkin mengharuskan kita untuk reorientasi atas jati diri bangsa ini, apakah betul kita Bangsa yang berbudaya? Tidak mudah memang untuk langsung memberikan stempel bahwa Indonesia merupakan bangsa yang tidak beradab.

Tentunya bukan tanpa sebab kenapa bangsa ini disebut bangsa yang berbudaya, bangsa yang beradab, bangsa yang sopan dan ramah, masyarakat yang sistem kekeluargaannya sangat tinggi, masyarakat yang bertoleransi serta menghormati kelompok yang lain, masyarakat yang sifat kegotong-royongannya luar biasa.

Lalu kenapa hal itu seolah tidak muncul pada saat kita menghadapi kompleksitas permasalahan bangsa saat ini. Rasanya memunculkan kembali sifat-sifat di atas diyakini relatif akan memberikan nilai positif bagi upaya memperkecil kompleksitas permasalahan.

b. GENERASI YANG BERDISIPLIN.

Banyak orang menganggap, bahwa mentalitas bangsa yang rendah menebarkan ketidak disiplin dimana-mana, karena mentalitas manusia terkait dengan kepribadiannya. Kepribadian adalah proses yang terbentuk sepanjang hidup manusia. Implementasi yang

muncul dengan wujud dan pembuatan adalah cermin dari kepribadian manusia. Proses pembentukan kepribadian akan mengadopsi berbagai keadaan lingkungan melalui seleksi subyektif individu yang menganggap sesuatu dengan nilai negatif atau positif. Kepribadian yang terbentuk dengan waktu yang relatif cukup panjang tidak mudah untuk berubah walaupun bukan hal yang mustahil, karena penanaman nilai-nilai positif (atas penilaian yang universal) adalah hal yang rasional untuk dilakukan, seperti gerakan disiplin nasional, penerapan sanksi bagi pelanggaran dan pemberian ganjaran bagi para teladan (*Reward and Punishment*).

3. DISIPLIN NASIONAL HARUS DITEGAKAN

Memang bukan jawaban untuk mengatasi multi dimensionalitas permasalahan bangsa saat ini, namun rasanya kita sepakat bahwa "TANPA DISIPLIN NASIONAL MUSTAHIL KITA BISA MENGATASI PERMASALAHAN BANGSA".

a. DISIPLIN SEJAK DINI.

Hal yang mungkin relatif lebih baik adalah menanamkan nilai-nilai disiplin bagi anak-anak sejak usia dini. Generasi yang berdisiplin akan muncul dimasa mendatang. Dengan catatan mereka harus terus

dibina dan dijauhi untuk tidak terkontaminasi dengan pengaruh lingkungan yang tidak disiplin. Apabila pribadi yang berdisiplin telah tumbuh cukup kuat menghadapi pengaruh lingkungan, justru mereka-mereka akan menjadi motivator bagi perbaikan disiplin lingkungannya.

b. APARATUR SEBAGAI CONTOH.

Aparatur pemerintah seyogyanya menjadi contoh bagi upaya penegakan disiplin nasional. Kesadaran ini harus ditumbuhkan secara serius dan menjadi prioritas program serta menjadi tolok ukur dalam memberikan reward dalam bentuk kenaikan pangkat, gaji atau promosi jabatan.

Di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, pembinaan karir personel berpegang teguh kepada prinsip *MERIT SYSTEM* dan *ACHIEVEMENT* yang bersifat transparan dan terbuka. Dalam kaitan ini kondisi disiplin personel sangat menentukan bagi penilaian prestasinya.

Bagi personel-personel yang tidak disiplin, misalnya sering membolos, tidak masuk kerja, terlambat apel masuk kerja, ketidak tertiban dalam penampilan, dan pemberatan pelanggaran disiplin lainnya selalu dilakukan tindakan disiplin dari atasan yang bersangkutan.

Perlunya menegakkan disiplin aparatur, disamping

karena kewajibannya untuk berdisiplin, utamanya didasarkan pula pada pemikiran, bagaimana aparaturnya bisa menjadi panutan atau menegakkan disiplin masyarakat apabila dirinya sendiri tidak berdisiplin.

c. TEGAKKAN DISIPLIN SECARA KONSEKVEN.

Segala aturan baik tertulis maupun tidak yang menyangkut tegaknya disiplin haruslah dipandang sebagai pedoman dalam berperilaku yang positif menurut ukuran universal. Oleh karenanya aturan dan norma-norma itu dalam menalar yang sehat hendaklah dipatuhi dan dijalankan demi kepentingan individu maupun demi kepentingan bersama. Kesadaran akan pentingnya disiplin diri ditegakan secara konsisten, merupakan keniscayaan bagi tumbuhnya kedisiplinan yang lebih luas bagi seluruh masyarakat.

Institusi dan aparatur yang secara fungsional bertanggung jawab atas tegaknya disiplin memang tidak secara spesifik ditetapkan. Namun dapatlah dipandang bahwa, POLRI, POLSUS serta PAM SWAKARSA semisal satpam adalah institusi yang seyogyanya berperan penting dalam upaya penegakan disiplin. Intitusi-institusi ini hendaklah mampu dan mau untuk selalu berupaya mendidik masyarakat agar berdisiplin melalui teguran-teguran atas ketidak disiplin

masyarakat yang diketahui dan mendapatkannya.

d. JALUR PENDIDIKAN SEBAGAI MEDIA.

Tak dapat disangkal, bahwa sekolah merupakan tempat yang efektif untuk menanamkan disiplin bagi murid-muridnya. Peran para guru akan sangat penting artinya, penanaman disiplin di masa belia sangat besar pengaruhnya bagi pembentukan karakter para murid, dan murid-murid yang berdisiplin akan cenderung memiliki nilai-nilai prestasi yang juga baik.

4. HARAPAN

National Discipline Watch yang pada dasarnya didirikan untuk melakukan pemantauan disiplin nasional, lebih luas menggariskan pula berbagai tujuan mulia dalam kiprah pengabdianya. Harapan tentulah

tertumpu kepadanya, setelah sekian lama kita selalu disuguhi dengan berbagai tingkah laku masyarakat maupun para birokrat dalam mengekspresikan proses hidup, yang kita tahu kadangkala perbuatan-perbuatan pelanggaran disiplin telah menjadi semacam perilaku yang tanpa disadari lambat laun berubah menjadi budaya. Pada akhirnya berbagai pelanggaran dan pelecehan disiplin di sekeliling kehidupan kita menjadi hal yang umum dan melembaga tanpa seorang pun ambil peduli sepanjang tidak secara langsung menurut penilaian subyektif merugikan dirinya. Kesadaran ini tentu merupakan bahaya bagi kehidupan masyarakat dan bangsa.

National Discipline Watch membawa harapan bagi perbaikan disiplin nasional dikemudian hari. SEMOGA.

